



PERATURAN WALI KOTA  
KOTA DUMAI  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perlu di tetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan Operasioanal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
20. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Dan Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai.
10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.079.002.567.523,- (Dua Triliun Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 887.477.362.868,42- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan koma empat dua Rupiah ), yang terdiri dari atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 603.875.672.148,- (Enam Ratus Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.269.865.000,- (enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.324.780.065,42- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Dua koma empat puluh dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 212.007.045.655,- (Dua Ratus Dua Belas Milyar Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 603.875.672.148,- (Enam Ratus Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah),yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Sarang Burung Walet;
  - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.082.904.899,00,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
  - (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 1.471.427.858,00,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
  - (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 102.842.310,00,- (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
  - (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 126.515.060,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh Rupiah).
  - (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 260.000.000.000,00,- (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Rupiah).
  - (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 261.770.000.000,00,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
  - (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 77.321.982.021,00,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Puluh Satu Rupiah).

## **Pasal 6**

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.269.865.000,- (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3,259,950,000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37,507,915,000 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21,502,000,000,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Rupiah).

#### **Pasal 7**

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp.9.324.780.065.,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Dua Rupiah).

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 212,007,045,655,- (Dua Ratus Dua Belas Milyar Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan bunga;
  - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - f. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  - g. Pendapatan BLUD.
- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.067.000.000,- (Delapan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 916.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.933.022.688,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.400.000.000, (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 59.878.691.292,00,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 131.812.331.675,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.191.525.204.655,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 986.360.929.447,00,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 205.164.275.208,00,- (Dua Ratus Lima Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).

### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 986.360.929.447,00,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Insentif Fiskal
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 971.560.929.447,00,- (Sembilan Ratus Tujuh

Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.800.000.000,00,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

### **Pasal 11**

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu direncanakan sebesar Rp. 205.164.275.208,- (dua ratus satu milyar empat ratus empat belas juta enam puluh enam ribu enam belas rupiah).

### **Pasal 12**

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

### **Pasal 13**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.100.002.593.458,00,- (Dua Triliun Seratus Milyar Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### **Pasal 14**

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.597.036.500.669,94,- (Satu Triliun Lima Ratus sembilan Puluh tujuh Milyar tiga puluh enam juta lima Ratus ribu enam ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan

- f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 849.183.440.299,96,- (Delapan ratus empat sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan enam Rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 667.380.773.021,98,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh satu koma sembilan delapan rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 69.756.287.348,00,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.716.000.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 849.183.440.299,96,- (Delapan ratus empat sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 476.760.580.708,12,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Tujuh Ratus Enam Puluh Juta lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Koma Dua Belas Rupiah).

- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 238.283.241.060,00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.770.613.107,00,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus tiga Belas Ribu Seratus Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.612.104.185,54 - (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.111.579.214,00,- (Tiga Milyar Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.308.480.000,00,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 58.336.842.025,00,- (Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).

### **Pasal 16**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. . 667.380.773.021,98,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh satu koma sembilan delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.581.486.698,00,- (Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp.331.776.073.487,95,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh koma Sembilan Puluh Lima Rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 56.861.114.877,00 - (Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.158.434.506,03,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam koma nol tiga Rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.691.103.453,00 - (Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 69.312.560.000,00 - (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

### **Pasal 17**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 69.756.287.348,00 - (Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.155.850.148,00,- (Dua Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.834.271.000,00 - (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp.2.766.166.200,00,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (7) yaitu direncanakan sebesar Rp. 10.716.000.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Bantuan Sosial Kepada Individu
  - b. Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 620.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- (3) Anggaran Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.096.000.000,- (Sepuluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

### **Pasal 20**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 474.694.017.018,05,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Belasa Ribu Delapan Belas Koma Nol Koma Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.

- f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.779.172,00.- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.962.531.822,00,- (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.852.657.609,- Seratus Lima Puluh Milyar delapan Ratus lima puluh dua Juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Enam ratus Sembilan Rupiah)).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 260.491.103.415,05,- (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus sembilan Puluh satu Juta empat Ratus sembilan Puluh satu juta seratus tiga ribu empat Ratus lima belas koma lima Rupiah).

#### **Pasal 21**

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) yaitu Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp. 22.779.172,00.- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

#### **Pasal 22**

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 62.962.476.822,- (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta empat ratus Ratus Tujuh Puluh enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - g. Belanja Modal Komputer;
  - h. Belanja Modal Rambu rambu;
  - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.266.195.650,00.- (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.000.000,00.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.364.250,00.- (Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.405.316.420,00.- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.939.816.191,00,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.718.843.077,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.297.336.953,00.- (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (9) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.206.074.631,00.- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf p direncanakan sebesar Rp. 3.828.584.650,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

### **Pasal 23**

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 150.852.657.609,- (Seratus Lima Puluh Milyar delapan Ratus lima puluh dua Juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Enam ratus Sembilan Rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.234.512.484,00,- (Seratus Lima Puluh Milyar Dua Ratus tiga puluh Empat Juta lima ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 283.800.125,00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta delapan Ratus Ribu seratus dua puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 334.345.000,00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

### **Pasal 24**

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 260.491.103.415,05,- (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus sembilan Puluh satu Juta empat Ratus sembilan Puluh satu juta seratus tiga ribu empat Ratus lima belas koma lima Rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 116.390.789.379,05,- (Seratus Enam belas Milyar tiga Ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol empat Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.200.314.036,01,- (Seratus Lima Belas Milyar dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh enam koma nol satu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.500.000.000,00,- (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### **Pasal 25**

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 0,-( nol Rupiah).

#### **Pasal 26**

Belanja Modal aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf f yaitu belanja modal aset tidak terwujud direncanakan sebesar Rp.365.000.000,00,- ( Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

#### **Pasal 27**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.272.075.770,01,- (Dua Puluh Delapan Milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh koma nol satu Rupiah).

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan berpedoman pada peraturan Menteri dalam Negeri,Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dari belanja tak terduga dan alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- e. Kebutuhan belanja program penunjang pemerintah daerah.

### **Pasal 28**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 21.000.025.934,58.- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 29**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.000.025.934,58.- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.000.025.934,58.- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah).

### **Pasal 30**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.-21.000.025.934,58.- (Minus Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 21.000.025.934,58,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan Rupiah).

### **Pasal 31**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

**Pasal 32**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 33**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

**Pasal 34**

Peraturan Wali Kota Dumai ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Dumai  
Pada Tanggal, 21 Agustus 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 21 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si  
NIP. 19651007 198603 1 003

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 9 SERI A